

## SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Nomor : 058 /OP.PAUD/BPPT-PM.II/X/2016

- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau.
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
  3. Peraturan Pemerintah No.39 tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan,dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
  5. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2014 tentang pembentukan Organisasi Perangkat Daerah / Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Lubuklinggau.
  6. Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Lubuklinggau.
  7. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan dan Penandatangan Pelayanan Perizinan Kepada Kepala Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal.
- MENIMBANG :**
- a. Surat permohonan Kepala Sekolah PAUD Family Care Perihal Permohonan izin Pendirian PAUD/TK , tanggal Oktober 2016.
  - b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Teknis kesekolah tsb tanggal 6 Oktober 2016. Sekolah PAUD Famiy Care telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan proses belajar-mengajar.
  - c. bahwa dengan telah terpenuhinya persyaratan dimaksud, maka Sekolah PAUD Family Care dapat diberikan izin Operasionalnya

### **MEMUTUSKAN**

#### **MENETAPKAN**

#### **PERTAMA :**

Menyetujui Izin Penyelenggaraan Operasional Sekolah Swasta

Nama Sekolah : PAUD FAMILY CARE

Nama Kep Sekolah : Eli Susilawati,S.Sos.I

Alamat : Jln Bima Rt 03 Kel.Marga Mulya Kec Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau

#### **KEDUA :**

1. Sekolah tersebut sebagaimana dalam Diktum Pertama diatas , wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam pembinaan Sekolah Swasta
2. Izin Operasional PAUD Swasta ini berlaku selama 2 (dua) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

**DITETAPKAN DI LUBUKLINGGAU  
PADA TANGGAL : 24 OKTOBER 2016**

**AB. WALIKOTA LUBUKLINGGAU  
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN  
TERPADU DAN PENANAMAN MODAL  
KOTA LUBUKLINGGAU**

